



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal XXXXXXX Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan tanggal 22 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA Kra., mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/011/IV/2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 07 April 2021;

1alaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat di Dukuh Rejo Mulyo RT 010 RW 004 Desa Nampi Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama XXXXXXXX, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga Tergugat memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat akan tetapi tidak menentu jumlah dan waktunya, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh Orangtua Penggugat dan Orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat masih sering nongkrong dan main bersama teman-teman Tergugat bahkan sampai larut malam dan pulang ke rumah ketika pagi hari, Penggugat sudah mengingatkan dan menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat terus mengulangi perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2022. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah Orangtua Penggugat di Dukuh Kepoh RT 003 RW 005, Desa Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 01 tahun 03 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;
8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1alaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak memberi kuasa kepada pihak lain dan tidak nyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa demikian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun membina rumah tangga tetapi Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1alaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1802236608990004, bukti tersebut sesuai aslinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukti tersebut telah telah bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/148/XII/2023, bukti tersebut sesuai aslinya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ganten Karanganyar, bukti tersebut telah telah bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/011/IV/2021, aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, saksi mengaku sebagai ayah sambung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi (Karanganyar) setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Lampung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu oorang anak bernama Vicky
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana umumnya rumah tangga awalnya rukun namun sejak satu tahun setelah menikah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa hal itu saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat karena kejadiannya di Lampung sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat telah kembali ke rumah saksi di Karanganyar tanpa didampingi oleh Tergugat;

1alaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak mengirimkan nafkah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat datang ke rumah saksi dan menginap selama tiga malam satu kamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat pulang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan biologis atas tidak karena Penggugat tidak menceritakan hal itu;
- Bahwa saat kedatangan Tergugat itu Tergugat menyampaikan kepada saksi hal mana bila Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Lampung maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi;
- Bahwa setelah tiga hari berada di rumah saksi Tergugat langsung pulang ke Lampung;

2. XXXXXXX, umur 41 tahun, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Karanganyar kemudian berangkat ke Lampung tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangganya saat ini tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Karanganyar;

1alaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kepulangnya, Penggugat hanya bersama anaknya tanpa didampingi oleh Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak mengirimkan nafkah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menginap sekira tiga hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saat pulang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan biologis atau tidak karena Penggugat tidak menceritakan hal itu;
- Bahwa saat kedatangan Tergugat itu Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa bila Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Lampung maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi;

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, lebih lanjut Penggugat menyatakan saat kepulangan Tergugat itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah tiga kali melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, Majelis telah membaca relaas panggilan tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dan memenuhi maksud Pasal 125 dan 126 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh sebab itu relaas

1alaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan *aquo* dinyatakan sah dan patut, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara berlangsung maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, meskipun demikian memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim setiap sidang senantiasa menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak rukun Mei 2021 karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, disisi lain Tergugat mempunyai hobi nongkrong bersama teman-teman hingga larut malam, puncaknya pada bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar gugatan cerai dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (*vide petitum ke-1 dan 2*);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*) yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin (sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri*);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, namun hal itu tidak mengeliminir kewajiban pembuktian bagi Penggugat berdasarkan maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-*

1alaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian sesuai maksud norma hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.3, bukti-bukti tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai dan dinazegelen dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sesuai aslinya, mencantumkan identitas kependudukan Penggugat yang berkediaman di wilayah Lampung Timur, bukti mana mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut secara materil mendukung kebenaran identitas Penggugat, korelasinya bukti P.2 berupa surat keterangan domisili (sesuai aslinya), memuat keterangan Kepala Desa Ganten (Karanganyar) yang menyatakan Penggugat berdomisili di wilayahnya, sehingga berpijak pada bukti P.1 dan P.2 tersebut, secara formil dapat menjadi dasar untuk menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara ini merujuk maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim menilai bukti tersebut, mempunyai nilai sempurna dan mengikat sebagai akta autentik perihal hubungan Penggugat dengan Tergugat yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1 angka 8, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

1alaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat September 2022 tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pulang ke rumah saksi I, lebih lanjut saksi-saksi menerangkan hal mana pada Oktober 2023 Tergugat telah mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat (saksi I) dan menginap selama tiga hari, Majelis menilai keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, lebih lanjut Penggugat menyatakan saat kepulangan Tergugat itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah tiga kali melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tentang hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tiga kali di bulan Oktober 2023, kontras dengan dalil posita ke-7 yang menyatakan bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2022, berimplikasi pada tidak dijalankannya kewajiban sebagai suami/ istri karena Majelis Hakim menilai hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena diantara keduanya masih menyimpan perasaan cinta, kasih dan sayang, sebab hubungan biologis sepanjang tidak dapat dibuktikan lain perihal adanya paksaan/ ancaman atau tindakan semisal, haruslah dimaknai sebagai proses yang lahir dari kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukannya, karena bila benar perkawinan Penggugat dengan

1alaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah retak dan telah memuncak ketidaksukaan serta kebencian Penggugat kepada Tergugat atas perangai dan perilaku Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, maka tidak akan mungkin terjadi hubungan biologis sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa konteks itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan/atau pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya adalah percekcoan yang lumrah atau bisa disebut perselisihan yang biasa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga umumnya dan berpotensi kembali baik bila diupayakan dengan sungguh-sungguh, sehingga belum dalam disebut atau diklasifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengutip hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sunan Ibnu Majah, dari Tsauban *rodhiyallahuanhu* berkata, bahwa Rasulullah bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya :

"Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." (HR. Ibnu Majah Nomor 2055);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan kecuali

1alaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat/ Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai selain tidak terpenuhinya syarat kumulatif sesuai maksud SEMA di atas, *incasu aquo* unsur eksepsional tentang adanya tindakan KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat juga tidak terbukti, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian, maka terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, oleh sebab itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (*vide* ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 965.000 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil'akhir* 1445 Hijriyah, oleh oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Muslih, M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

1alaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Muslih, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000, |
| 3. PNBP Surat Panggilan | Rp 20.000, |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 720.000, |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | Rp 100.000, |
| 6. Biaya Redaksi | Rp 10.000, |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,</u> |

Jumlah Rp 965.000;

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

1alaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Kra